



Pusat Kajian Iklim Usaha  
dan Rantai Nilai Global  
LPEM FEB UI

Mohamad D. Revindo, Ph.D.  
[revindo@lpem-feui.org](mailto:revindo@lpem-feui.org)

Rama Vandika Daniswara, S.E.  
[ramavandika@gmail.com](mailto:ramavandika@gmail.com)

Calista Endrina Dewi, S.E.  
[calista@lpem-feui.org](mailto:calista@lpem-feui.org)



Laporan bulanan

*Trade and Industry Brief*

didistribusikan secara  
gratis, dan dapat diunduh  
di website LPEM FEB UI  
<https://www.lpem.org/>  
atau dengan memindai

QR code ini.

Pada Desember 2022, Uni Eropa (UE) menyepakati pemberlakuan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Secara normatif, kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen UE dalam memerangi deforestasi di dunia, sebagai salah satu implementasi dari “*EU communication on stepping up EU action to protect and restore the world’s forests*”, yang dicanangkan pada tahun 2019. Beberapa indikator spesifik yang paling baru dalam implementasi EUDR digulirkan pada Mei 2023. Pada praktiknya, kebijakan ini dapat menjadi penghambat bagi ekspor berbagai komoditas dari negara berkembang ke UE, termasuk komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

*Trade and Industry Brief* edisi ini akan membahas secara singkat tentang EUDR dan implikasinya terhadap perdagangan Indonesia-UE. Edisi kali ini juga membahas kinerja perdagangan Indonesia secara umum yang pada Mei lalu mencatat surplus USD436 juta, yang merupakan surplus ke-37 bulan berturut-turut, tetapi juga yang terkecil sejak Mei 2020. Informasi yang digunakan dalam *policy brief* ini diperoleh dari *ITC Trademap*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sumber-sumber lainnya.

## A. Topik Khusus Juni: Implikasi EUDR terhadap Perdagangan Indonesia


EUDR merupakan tindak lanjut deklarasi UE dalam memerangi deforestasi pada tahun 2019 lalu. Dalam regulasi ini, produk komoditas sawit, daging, kopi, kayu, kakao, karet, kedelai, serta produk turunannya yang masuk ke pasar UE tidak boleh berasal dari daerah yang dideforestasi per 31 Desember 2020 [1]. Penetapan tanggal ini dimaksudkan agar sinergis dengan *United Nations’ Sustainable Development Goal* (SDG) nomor 15.2, yang menargetkan implementasi manajemen keberlanjutan dari semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, dan restorasi hutan yang terdegradasi pada tahun 2020.

EUDR berbeda dengan *Renewable Energy Directive* (RED II). RED II adalah regulasi yang bertujuan meningkatkan penggunaan energi terbarukan di UE, sedangkan EUDR bertujuan mengurangi deforestasi dan mendorong praktik keberlanjutan di sektor industri [2] [3]. Sebagai perbandingan, dampak langsung dari RED II secara legal hanya terbatas terhadap pelaku dalam wilayah UE. Negara importir dalam UE, secara teknis, masih boleh mengimpor sumber daya alam yang tidak sesuai RED II,

tetapi tentunya akan menghambat pencapaian *energy mix* dimana setiap negara diharuskan menggunakan 20% dari konsumsi energi finalnya dari sumber energi terbarukan.

EUDR berpotensi memberikan dampak secara langsung yang lebih besar kepada negara-negara produsen tujuh komoditas tersebut karena eksportir harus memiliki dan menunjukkan dokumentasi spesifik bahwa produk mereka telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kriteria utama dalam EUDR adalah produksi yang bebas dari deforestasi (setelah 31 Desember 2020), ketertelusuran sumber daya produk, dan kegiatan produksi yang legal (e.g. legalitas tanah, perlindungan lingkungan dan penjaminan hak tenaga kerja). Pengaturan EUDR menggunakan metrik/tolak ukur yang ditentukan sendiri oleh UE, bukan menggunakan indikator-indikator pencapaian lingkungan yang sudah ada.

Bagi Indonesia, hadirnya EUDR ini dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, regulasi ini dapat didorong oleh upaya UE untuk menekan defisit neraca perdagangan sekaligus melindungi produsen barang substitusinya di internal wilayah UE. Dalam beberapa tahun terakhir, UE memang mengalami lonjakan dalam defisit perdagangan dengan Indonesia (Gambar 1) [4].



**Gambar 1: Defisit Perdagangan UE 28 terhadap Indonesia selama 10 Tahun Terakhir (dalam Miliar USD)**

Sumber: ITC Trademap

Bagi Indonesia, tantangan terbesar berada pada ekspor minyak kelapa sawit (CPO). Tabel 1 menunjukkan produk ekspor utama Indonesia ke UE adalah CPO dan berbagai produk turunannya (HS 1511 dan HS 3823). Meskipun volume ekspor CPO Indonesia ke UE sudah terus menurun sejak tahun 2018 sebagai dampak dari RED II (dari 3,8 juta ton pada 2018 ke 2,2 juta ton pada 2022), tetapi dari segi nilai tetap besar karena meningkatnya harga CPO dunia.

Tabel 1: Produk Ekspor Utama dari Indonesia menuju EU 28 (dalam miliar dolar)

Code	Product Label	2018	2019	2020	2021	2022
1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined (excluding chemically modified)	2,33	2,13	2,56	2,92	2,82
3823	Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols	0,73	0,76	0,81	1,47	1,87
6404	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of ...	1,07	1,09	1,01	0,98	1,67
6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of ...	1,11	1,16	1,12	1,25	1,55
2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal	0,34	0,12	0,00	0,01	1,21
2603	Copper ores and concentrates	0,58	0,21	0,37	0,60	0,87
6402	Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (excluding waterproof footwear of ...)	0,49	0,42	0,42	0,50	0,76
<b>Total Ekspor Barang</b>		<b>22,06</b>	<b>20,23</b>	<b>19,46</b>	<b>24,73</b>	<b>31,71</b>

Sumber: ITC TradeMap [4]

Kedua, secara normatif EUDR juga dapat dipandang sebagai upaya UE untuk mendorong keberlanjutan di negara berkembang. EUDR bukan peraturan pertama dari negara maju yang mengatur mengenai 'kehijauan' dan keberlanjutan produksi. Selain itu, kemunculan EUDR sendiri bukan tanpa preseden. Pernyataan EU mengenai deforestasi pada tahun 2019 seharusnya sudah menjadi indikasi akan adanya peraturan dagang yang mengatur mengenai deforestasi, cepat atau lambat. Dengan demikian, meskipun terdapat pandangan bahwa EUDR adalah bagian dari perang dagang UE, tuntutan dunia Internasional terhadap produksi hijau memang akan tetap ada dan berkembang.

Meninjau latar belakang tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia. Pertama, produsen CPO Indonesia memang perlu melengkapi kapabilitas untuk pelacakan geolokasi sumber lahan dari produk hasil hutan, dan memenuhi beberapa indeks HAM dan hak pekerja disertai dengan pendataan yang lengkap. Pendataan yang lebih lengkap dan menyeluruh juga dapat menjadi modal pembuktian bahwa produksi CPO Indonesia sudah memenuhi standard *Environment, Social, Governance* (ESG) yang menjadi nilai tambah sendiri untuk

ekspor ke negara/wilayah selain UE. Di dalam negeri sendiri, tidak sedikit pemangku kepentingan yang memandang regulasi ini dapat menjadi momentum sebagai momentum dalam konservasi alam dan mereduksi pembabatan lahan gambut [5].

Dalam hal penurunan deforestasi, sebenarnya capaian Indonesia juga patut diapresiasi, dimana pada periode 2019-2020 terjadi penurunan sebesar 75,03%, periode 2021-2022 turun 8,4% [6]. Selain itu, Indonesia juga dapat menunjukkan besarnya dampak dari industri sawit terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum maupun terhadap pencapaian SDGs, agenda global yang sangat didukung oleh UE. Studi LPEM FEB UI (2018) menunjukkan setiap sepuluh persen peningkatan area perkebunan sawit akan menciptakan 1,8 persen peningkatan pendapatan per-kapita, mengurangi tingkat kemiskinan 0,05 persen dan tingkat pengangguran 0,02 persen.

Kedua, dapat dipandang bahwa EUDR akan menjadi salah satu *bargaining chip* UE untuk negosiasi perdagangan dengan Indonesia. Pewaktuannya dari EUDR yang persetujuan awalnya tercapai pada 6 Desember 2022 berdekatan dengan putaran ke-14 dari negosiasi Indonesia-EU *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA). Dalam perspektif ini, Indonesia dapat menegosiasikan perpanjangan waktu antara ratifikasi dan efektif berlakunya EUDR untuk memenuhi standar dari UE. Saat ini, EUDR diberlakukan mulai dari 29 Juni 2023 dan menjadi wajib (sudah memiliki konsekuensi legal) pada awal tahun 2025. Memundurkan tanggal kewajiban memberikan perusahaan produsen sawit lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri memenuhi obligasi EUDR. Selain itu, Indonesia juga dapat menegosiasikan *cut-off deforestasi* (saat ini berada di tanggal 31 Desember 2020) untuk menunjukkan capaiannya dalam mengurangi deforestasi. Kemunduran *cut-off* dapat mengurangi dampak negatif dari EUDR terhadap produsen nasional.

Meskipun demikian, Indonesia juga perlu mengantisipasi kompensasi dari negosiasi EUDR tersebut dalam IEU CEPA. Permasalahan EUDR sebaiknya tidak sampai memengaruhi sikap Indonesia dalam pembatasan ekspor nikel dan bauksit. Indonesia juga perlu berhati-hati terhadap kemungkinan permintaan UE untuk membuka akses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk perusahaan asing. Kebijakan PBJ sebaiknya tetap memprioritaskan pada produsen dalam negeri, khususnya fokus pada kemampuan UMKM untuk memenuhi kuota 40%.

Sumber:

[1] European Commission (2023),

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_22\\_7444](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7444)

[2] European Commission (2023),

[https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii_en)

[3] European Union (2023),

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115&qid=1687867231461>

[4] ITC Trademap,

<https://www.trademap.org/>

[5] VoA Indonesia (2023),

<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-malaysia-sepakat-perangi-diskriminasi-sawit-komitmen-deforestasi-dipertanyakan/6921646.html>

[6] Kementerian Lingkungan Hidup (2023),

[https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/5424/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-8-4#:~:text=Deforestasi%20Indonesia%20tahun%202021%2D2022%20turun%208%2C4%25%20dibandingkan,sebesar%20113%2C5%20ribu%20ha](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5424/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-8-4#:~:text=Deforestasi%20Indonesia%20tahun%202021%2D2022%20turun%208%2C4%25%20dibandingkan,sebesar%20113%2C5%20ribu%20ha)

## B. Ringkasan Kinerja Perdagangan dan Industri Per Mei 2023

---

### 1. Neraca Perdagangan dan Harga Komoditas

Neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2023 mencatat surplus senilai USD436,5 miliar. Surplus ini sekaligus menyambung surplus sebelumnya pada April 2023 senilai USD3,94 miliar, yang juga berarti surplus selama 37 bulan berturut-turut. Meskipun demikian, surplus ini termasuk yang paling kecil sejak Mei 2020.

Surplus Mei 2023 disumbang oleh surplus pada neraca non-migas yang mencapai USD2,27 miliar, sementara neraca migas kembali mencatatkan defisit senilai USD1,82 miliar. Sebagai perbandingan, pada April lalu neraca non-migas mencatatkan surplus sebesar USD5,63 miliar sementara neraca migas mengalami defisit senilai USD1,70 miliar.

Secara kumulatif, sepanjang lima bulan pertama tahun 2023 neraca perdagangan Indonesia berada dalam keadaan surplus senilai USD16,48 miliar. Surplus neraca perdagangan non-migas sebesar USD24,32 miliar sepanjang Januari-Mei 2023 menutupi neraca perdagangan migas yang mengalami defisit sebesar USD7,83 miliar.

### 2. Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada Mei 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan April. Nilai total ekspor Indonesia pada Mei tercatat USD 21,72 miliar atau meningkat 12,86% dibandingkan April 2023. Jika dibandingkan dengan Mei 2022, nilai ekspor April 2023 menunjukkan peningkatan kecil sebesar 0,96%.

Komposisi ekspor sepanjang Januari-Mei 2023 sangat didominasi produk non-migas (93,90%) dibandingkan migas (6,10%). Komoditas utama ekspor migas berasal dari pertambangan gas dan hasil olahan minyak. Namun, ekspor minyak mentah meningkat 91,89% pada bulan Mei 2023 terhadap bulan April 2023, dan hasil minyak turun 17,67% pada bulan Mei 2023 terhadap April 2023. Kontributor utama ekspor non-migas adalah produk industri pengolahan (70,54%), disusul oleh pertambangan & lainnya (21,72%), pertanian (1,64%) dan selebihnya migas (6,10%).

Berdasarkan kelompok produk utamanya, lima kontributor utama ekspor non-migas sepanjang Januari-Mei 2023 terdiri dari: 1) HS 27: bahan bakar mineral (20,32%); 2) HS 72: besi dan baja (10,59%); 3) HS 15: lemak dan minyak hewani/nabati (10,55%); 4) HS 85: mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (6,16%); 5) HS 87: kendaraan dan bagiannya (4,40%).

Jika ditinjau berdasarkan negara tujuannya, sepanjang Januari-Mei 2023 tujuan ekspor utama produk non-migas Indonesia adalah Tiongkok (24,98% dari total ekspor nonmigas). Negara tujuan ekspor utama berikutnya secara berturut-turut adalah Amerika Serikat (9,31%), Jepang (8,45%), India (7,62%), dan Malaysia (4,47%). Peran kelima negara tujuan utama tersebut mencapai 54,83% dari total nilai ekspor nonmigas, sedangkan kontribusi ekspor ke 13 negara tujuan utama selama Januari-Mei 2023 mencapai 72,10%. Hal ini menunjukkan masih terdapat konsentrasi pasar yang tinggi dari ekspor Indonesia dan belum optimalnya pemasaran ke negara-negara pasar non-tradisional.

Ditinjau dari provinsi asal, lima provinsi dengan sumbangan ekspor barang terbesar selama Januari-Mei 2023 adalah Jawa Barat (13,70%), Kalimantan Timur (11,87%), Jawa Timur (8,91%), Sulawesi Tengah (7,26%), dan Kepulauan Riau (7,02%). Kelimanya menyumbangkan 48,76% total nilai ekspor barang nasional. Hal ini menunjukkan masih terkonsentrasinya produksi komoditas ekspor di beberapa provinsi tertentu.

### 3. Perkembangan Impor

Selama Mei 2023, nilai impor Indonesia tercatat USD 21,28 miliar atau meningkat 38,65% dibanding April 2023. Jika dibandingkan dengan Mei 2022 nilai impor Mei 2023 turun sebesar 14,35%.

Kontributor utama impor selama Mei 2023 adalah produk non-migas (84,26%), adapun impor migas menyumbang 15,74%. Menurut penggunaannya, sebagian besar impor selama Mei 2023 digunakan untuk bahan baku/penolong (73,92%), barang modal (17,14%) dan sebagian kecil digunakan untuk barang konsumsi (8,94%).

Secara lebih spesifik, lima kontributor utama impor non-migas selama Januari-Mei 2023 adalah: 1) HS 84: mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (16,23%); 2) HS 85: mesin/perengkapan elektrik dan bagiannya (14,30%); 3) HS 72: besi dan baja (6,35%); 4) HS 87: kendaraan dan bagiannya (5,86%); dan 5) HS 39: plastik dan barang dari plastik (4,95%). Komoditas impor dengan pangsa tertinggi umumnya adalah input penting di dalam proses produksi barang dan jasa domestik.

Sebagian besar impor non-migas selama Januari-Mei 2023 berasal dari Tiongkok (32,57%). Negara asal utama impor berikutnya secara berturut-turut adalah Jepang (8,85%), Thailand (5,87%), Korea Selatan (5,42%), dan Amerika Serikat (5,03%). Kelima negara tersebut menyumbangkan 57,74% nilai impor, sedangkan kontribusi 13 negara asal impor utama mencapai 79,25%. Hal ini menunjukkan impor cenderung sangat terkonsentrasi dari beberapa negara mitra saja.


**8** DECENT WORK AND  
ECONOMIC GROWTH

**9** INDUSTRY, INNOVATION  
AND INFRASTRUCTURE

**10** REDUCED  
INEQUALITIES


## C. Ringkasan Angka Penting

### Neraca perdagangan barang:

- ◆ Total: surplus USD436,5 juta (Mei '23); surplus USD16,48 miliar (Jan-Mei '23)
- ◆ Migas: defisit USD1,82 miliar (Mei '23); defisit USD7,83 miliar (Jan-Mei '23)
- ◆ Non-migas: surplus USD2,27 miliar (Mei '23); surplus USD24,32 miliar (Jan-Mei '23)

### Pertumbuhan nilai ekspor:

- ◆ Total: 13,18% (Mei '23 m-to-m); 1,94% (Mei '23 y-on-y); -6,01% (Jan-Mei '23 y-on-y)
- ◆ Migas: 4,48% (Mei '23 m-to-m); -12,10% (Mei '23 y-on-y); 5,71% (Jan-Mei '23 y-on-y)
- ◆ Non-migas: 13,18% (Mei '23 m-to-m); -1,94% (Mei '23 y-on-y); -6,69% (Jan-Mei '23 y-on-y)

### Kontribusi ekspor non-migas Jan-Mei '23:

Industri pengolahan (70,54%), disusul oleh pertambangan & lainnya (21,72%), pertanian (1,64%) dan selebihnya migas (6,10%).

### Produk utama ekspor non-migas Jan-Mei '23:

1) HS 27: bahan bakar mineral (20,32%); 2) HS 72: besi dan baja (10,59%); 3) HS 15: lemak dan minyak hewani/nabati (10,55%); 4) HS 85: mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (6,16%); 5) HS 87: kendaraan dan bagiannya (4,40%).

### Tujuan utama ekspor non-migas Jan-Mei '23:

Tiongkok (24,98%); Amerika Serikat (9,31%); Jepang (8,45%); India (7,62%); dan Malaysia (4,47%).

### Provinsi asal ekspor Jan-Mei '23:

Jawa Barat (13,70%); Kalimantan Timur (11,87%); Jawa Timur (8,91%); Sulawesi Tengah (7,26%); dan Kepulauan Riau (7,02%).

### Pertumbuhan nilai impor:

- ◆ Total: 38,65% (Mei '23 m-to-m); 14,35% (Mei '23 y-on-y); -3,78% (Jan-Mei '23 y-on-y).
- ◆ Migas: 6,09% (Mei '23 m-to-m); -6,52% (Mei '23 y-on-y); -8,70% (Jan-Mei '23 y-on-y)
- ◆ Non-migas: -2,81% (Mei '23 m-to-m); 18,94% (Mei '23 y-on-y); -2,81 (Jan-Mei '23 y-on-y)

### Komposisi impor Jan-Mei '23:

- ◆ bahan baku/penolong (73,92%); barang modal (17,14%); dan barang konsumsi (8,94%).
- ◆ 1) HS 84: mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (16,23%); 2) HS 85: mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya (14,30%); 3) HS 72: besi dan baja (6,35%); 4) HS 87: kendaraan dan bagiannya (5,86%); dan 5) HS 39: plastik dan barang dari plastik (4,95%).

### Asal utama impor nonmigas Jan-Mei '23:

Tiongkok (32,57%); Jepang (8,85%); Thailand (5,87%); Korea Selatan (5,42%); dan Amerika Serikat (5,03%).